

KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN AKSES PENDIDIKAN DASAR

Amanda Nala Patricia¹, Syahdilla Febriani², Rizki Ananda³

^{1,2,3}PGSD FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

1amandanalafatricia@gmail.com, 2syahdillafebriana@gmail.com ,

3rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

The 1945 Constitution guarantees the basic right of all citizens to obtain basic education. The Indonesian government has made a number of initiatives, including the Smart Indonesia Program (PIP), the zoning system, and the elimination of the National Examination, to ensure equal access to education. However, in reality, these steps have not been fully successful in overcoming barriers to access to education, especially in underprivileged, isolated, and marginalized communities. This study aims to critically examine Indonesia's basic education regulations and identify issues that hinder equal access to education. The approach taken is a literature review, which involves reviewing various scientific publications, government policies, and previous study findings. The study findings indicate that geographical, economic, and infrastructure constraints, as well as a lack of trained teachers, continue to influence the gap in access to education. Furthermore, the gap in access is exacerbated by inconsistent implementation and lack of policy socialization. Obtaining government funding is also very difficult for small private and religious educational institutions. Therefore, to ensure equal access to basic education, a more inclusive and contextual strategy and a comprehensive policy evaluation are needed. Building superior and competitive human resources in the era of globalization requires equal and high-quality education.

Keywords: *access to education, education policy, educational inequality, basic education, equality*

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak dasar semua warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah inisiatif, termasuk Program Indonesia Cerdas (PIP), sistem zonasi, dan penghapusan Ujian Nasional, untuk menjamin pemerataan akses pendidikan. Namun, pada kenyataannya, langkah-langkah ini belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi hambatan akses pendidikan, khususnya di masyarakat kurang mampu, terisolasi, dan terpinggirkan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peraturan pendidikan dasar Indonesia dan mengidentifikasi isu-isu yang menghambat pemerataan akses pendidikan. Pendekatan yang diambil adalah telaah pustaka, yang melibatkan peninjauan berbagai publikasi ilmiah, kebijakan

pemerintah, dan temuan studi sebelumnya. Temuan studi menunjukkan bahwa kendala geografis, ekonomi, dan infrastruktur, serta kurangnya guru terlatih, terus memengaruhi kesenjangan akses pendidikan. Lebih jauh, kesenjangan akses diperparah oleh implementasi yang tidak konsisten dan kurangnya sosialisasi kebijakan. Mendapatkan pembiayaan pemerintah juga sangat sulit bagi lembaga pendidikan swasta dan agama yang kecil. Oleh karena itu, untuk memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan dasar, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan kontekstual serta evaluasi kebijakan yang menyeluruh. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di era globalisasi memerlukan pendidikan yang setara dan berkualitas tinggi.

Kata Kunci: akses pendidikan, kebijakan pendidikan, ketimpangan pendidikan, pendidikan dasar, pemerataan

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Sebagai landasan utama pembentukan watak dan bakat generasi penerus bangsa, pendidikan dasar memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Untuk menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar, pemerintah telah menyusun sejumlah kebijakan. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi sebelum peraturan ini dapat diimplementasikan, khususnya dalam upaya menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah tertinggal, terpencil, dan terpinggirkan. Setiap individu memiliki hak dasar untuk memperoleh pendidikan dasar yang

menjadi landasan utama pembangunan sumber daya manusia. Untuk menjamin semua anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan layak, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Namun, di lapangan menunjukkan kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya berhasil menutup kesenjangan akses pendidikan.

Undang-undang zonasi, yang berupaya mengakhiri praktik diskriminatif dalam penerimaan siswa dan mendorong pemerataan mutu pendidikan di antara sekolah-sekolah, merupakan salah satu jenis undang-undang untuk akses yang sama terhadap pendidikan. Namun, kebijakan ini belum berjalan dengan sempurna dalam praktiknya. Keterbatasan geografis, kekurangan

guru, dan ketidaksetaraan dalam infrastruktur pendidikan masih melanda banyak daerah, sehingga mencegah anak-anak memperoleh pendidikan dasar yang layak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara bagaimana kebijakan benar-benar diterapkan di lapangan dan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan. (Setiawan et al. 2024)

Lebih jauh, faktor sosial ekonomi terus menimbulkan kesulitan bagi pelaksanaan kebijakan pemerataan akses pendidikan. Mungkin sulit bagi orang-orang dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendidikan dasar terbaik. Salah satu inisiatif intervensi negara untuk mengatasi masalah ini adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan dukungan pendidikan. Meskipun demikian, penilaian menyeluruh terhadap keberhasilan program masih diperlukan. Menurut (Ana, Harsan, and Fatimah 2023), "meskipun PIP membantu meningkatkan keterlibatan sekolah, masih ada kesenjangan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal distribusi dan pemanfaatan dana oleh siswa. Pendidikan keagamaan seperti madrasah dan sekolah berbasis Islam, yang sering

kali kesulitan dengan infrastruktur dan pendanaan pemerintah, juga terdampak oleh masalah akses pendidikan. Lembaga pendidikan ini perlu mendapat perhatian khusus untuk memastikan bahwa akses terhadap pendidikan dasar tidak hanya terbatas pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup semua pendidik yang berkontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, metode perluasan akses harus disesuaikan dengan keadaan setempat dan latar belakang sosial budaya masing-masing daerah. (Zulaikah dkk 2024)

Mengingat konteks ini, diperlukan penyelidikan yang lebih menyeluruh terhadap kebijakan akses sama terhadap pendidikan dasar dan kesulitan yang dihadapi dalam penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan kebijakan pendidikan dasar, mengidentifikasi tantangan di sektor tersebut, dan menawarkan saran untuk meningkatkan rencana akses sama terhadap pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman dan

gambaran menyeluruh tentang kebijakan dan isu pendidikan dasar Indonesia dengan menelaah berbagai bahan tertulis yang relevan. Pemilihan studi pustaka didasarkan kesesuaiannya untuk menyelidiki topik pendidikan yang telah dibahas dalam berbagai publikasi ilmiah, peraturan pemerintah, dan temuan studi sebelumnya.

Analisis dikelompokkan ke dalam isi literatur dalam bentuk tema yang meliputi struktur kebijakan pendidikan dasar, tantangan implementasi, dan saran atau solusi yang dibuat oleh penulis sebelumnya. Pembahasan dalam makalah ini kemudian disusun berdasarkan temuan sintesis ini. Studi ini dapat memberikan pengetahuan teoritis yang menyeluruh, memperkuat dasar ilmiah dari isu-isu yang diteliti, dan membantu dalam perumusan kebijakan pendidikan dasar Indonesia melalui penggunaan studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan Pendidikan Dasar

Kebijakan pendidikan disebut dengan istilah "kebijakan" dan "pendidikan", yang keduanya memiliki definisi yang cukup luas. Kebijakan mencakup adat istiadat, aturan dan

norma, kewenangan, politik, keputusan, tujuan strategis, dan program. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan strategi keahlian, pengetahuan, dan keterampilan. Strategi dipahami sebagai pengembangan konsep dan pedoman mencakup perencanaan pelaksanaan suatu organisasi, tugas, dan pendekatan tindakan dari suatu administrasi atau asosiasi dan berubah menjadi aturan yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan. (Syariful Anam and Elya Umi Hanik 2020). Meskipun sering mendengar, mengatakan, dan bahkan bertindak berdasarkan konsep kebijakan pendidikan, konsep tersebut sering kali tidak sepenuhnya dipahami. Pertimbangan akal sehat dan kebutuhan lapangan menjadi landasan utama bagi suatu kebijakan. Meskipun akal manusia memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan, suatu kebijakan jelas bukan sekadar hasil penalaran manusia secara individu atau kolektif. Terkadang suatu kebijakan menyoroti isu-isu yang tidak logis dan emosional. (Gilang Ramadhan 2023).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama ini, kebijakan pendidikan nasional dikembangkan diimplementasikan di sekolah dasar belum banyak mendapat perhatian. Karena sekolah dasar dianggap sebagai lembaga pendidikan awal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya pencapaian tujuan bangsa, maka hal ini tentu menjadi komponen yang sangat penting (Tawa 2019).

Dalam konteks hukum, netral, dan moderat, kebijakan pendidikan merupakan produk yang menjadi standar atau pedoman dalam proses pembuatan kebijakan. Lebih jauh, kebijakan pendidikan merupakan pilihan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pendidikan dalam menanggapi berbagai isu yang muncul dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan dimaksudkan sebagai peta jalan untuk bertindak dan berkembang menjadi strategi baru untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan pendidikan dari pejabat publik atau bahkan organisasi hiburan lainnya yang turut serta dalam menyelenggarakan dan mengawasi

pendidikan di negara ini. Penerapan paradigma baru ini idealnya akan berdampak pada aspek substantif dan implementatif kebijakan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembangunan, yaitu untuk mengantisipasi pertumbuhan setiap warga negara Indonesia. Pemerintah bertugas menetapkan kebijakan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan mencakup kurikulum. Dapat dikatakan bahwa kurikulum mencerminkan tujuan pendidikan yang lebih luas. Secara berkala, kurikulum pendidikan Indonesia juga mengalami revisi. Tidak mungkin untuk mengisolasi setiap perubahan dari metode pengajaran alternatif. (Tintington, Lumapow, and Rotty 2023)

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan yang perlu diintegrasikan ke dalam sistem saat ini. Di antara negara-negara lain, Indonesia tercakup dalam ketentuan pendidikan konstitusi. Sasaran utama dari proses program pembangunan ini adalah pendidikan,

yang merupakan salah satu sektor sasaran paling krusial di era kepemimpinan saat ini. Sejumlah penyesuaian kebijakan telah diadopsi terkait isu utama, pendidikan. Munculnya kemajuan pendekatan baru dalam bidang pendidikan menjadi buktinya. Perubahan signifikan pada kebijakan pendidikan meliputi penghapusan Ujian Nasional (UN), penghentian kurikulum 2013, dukungan bagi siswa kurang mampu, yang sering dikenal sebagai program Indonesia Pintar, kebijakan zonasi sarana dan prasarana dan penyesuaian lainnya. (Merentek et al. 2023)

Di antara isu-isu yang paling kontroversial dalam kebijakan pendidikan adalah Ujian Nasional, sekolah berstandar internasional, biaya pendidikan, kompetensi guru, sertifikasi guru, dan pendidikan gratis, kurikulum, sistem zonasi. Tingkat keyakinan, ketidakbenaran, dinamika, dan abstraksi meningkat seiring dengan banyaknya masalah ini. Rencana yang dikembangkan akan tergantung pada berapa banyak mata pelajaran yang dieksplorasi. Untuk memilih strategi terbaik untuk mengimplementasikan masalah-masalah ini, mereka juga harus

didekonstruksi dengan benar. Kebijakan tersebut memiliki efek besar pada bagaimana kebijakan strategis atau operasional dijalankan. Kebijakan strategis memiliki keputusan yang tidak dapat diubah, tetapi kebijakan operasional memiliki keputusan yang hasil relatifnya dapat diubah sebagai reaksi terhadap situasi dan dinamika saat ini.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia kerap kali mengalami perubahan dalam kebijakan pendidikannya. Selain itu, output yang dihasilkan oleh dunia pendidikan itu sendiri belum sesuai dengan tuntutan era globalisasi saat ini. Sejalan dengan itu, sistem persekolahan di Indonesia saat ini perlu ditingkatkan lagi agar mampu bersaing dengan tuntutan perubahan zaman yang terus berlangsung, terutama dampak dari era globalisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya infeksi virus Corona saat ini telah mengubah berbagai arah tindakan bagi eksistensi daerah-daerah di tanah air. Di masa pandemi saat ini, fokus utama tertuju pada kebutuhan kontemporer untuk menguasai teknologi. Sistem daring seperti ini pun dapat merasakan perubahan kebijakan pendidikan, dan

banyak orang tidak dapat memanfaatkan pembelajaran daring secara maksimal karena berbagai alasan. Sejalan dengan itu, sangat penting mengubah kerangka strategi pengajaran, mengingat berbagai permasalahan yang kerap terjadi (Azam Jaysurrohman et al. 2021). Oleh karena itu, berbagai peristiwa terkini berikut ini menuntut adanya perubahan perumusan kebijakan pendidikan: a) Penyesuaian kebijakan pendidikan agar senantiasa sejalan dengan perkembangan globalisasi terkini; b) Penyelenggaraan pendidikan nilai yang luwes, senantiasa berfokus pada peserta didik, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk menghasilkan lulusan bertakwa dan senantiasa berinovasi untuk menghasilkan pembangunan; c) Memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam melakukan perubahan kurikulum; d) Penyelenggaraan tenaga kependidikan untuk menghasilkan peserta didik yang bermutu. Akibatnya, terlihat bahwa perubahan kebijakan pendidikan yang terus menerus, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, luwes, serta

mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia global, belum memberikan hasil yang memuaskan.

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu pilar pendidikan nasional. Sasaran pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dengan menggunakan skala prioritas nasional yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dari berbagai kelompok sosial, ekonomi, gender, dan geografis serta mereka yang berbeda tingkat kemampuan intelektual dan kondisi fisiknya. Untuk meningkatkan daya saing bangsa di era modern, akses pendidikan harus diperluas dan dipersamakan sehingga masyarakat Indonesia memiliki kesempatan belajar yang seluas-luasnya sepanjang hayatnya (Setiawan et al. 2024).

Akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan kesempatan yang sama keduanya diperlukan untuk mencapai kesetaraan pendidikan. Kita harus tetap netral untuk memenuhi misi kita dalam memberantas segala bentuk

prasangka dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Tujuan dari akses yang sama terhadap pendidikan adalah untuk menjamin bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, ras, atau lokasi, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan. Inisiatif ini mencakup pemberian bantuan keuangan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah dan peningkatan fasilitas pendidikan di masyarakat kurang mampu.

Sejumlah simpulan penting dari peraturan zonasi PPDB Indonesia menggambarkan gambaran lengkap tentang kesulitan dan variasi yang ada di berbagai daerah. Masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi kebijakan zonasi Yogyakarta, yang didukung oleh sistem daring dan undang-undang yang tegas. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang dan prosedur zonasi merupakan salah satu tantangan terbesar, karena membuat banyak orang tua tidak mengetahui proses yang relevan. Publik telah menyuarakan beberapa kritik dan keluhan sebagai akibatnya. Orang tua juga terlibat dalam penipuan

administratif, seperti memalsukan alamat domisili mereka untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah pilihan mereka. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa, meskipun fondasi sistem ini kuat, penerapan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi tujuan pemerataan pendidikan. (Kussetyaningsih 2021)

Pemerintah telah menerapkan kebijakan pemerataan dan peningkatan akses pendidikan melalui program Dana BOS, Bantuan KIP atau PIP, alokasi APBN sebesar 20% untuk pendidikan, penghapusan biaya pendidikan SD dan SMP, dan berbagai upaya lainnya. Selain itu, pemerintah membangun ruang kelas satuan pendidikan baru. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ditunjukkan dengan kebijakan ini. Namun, sekolah swasta menghadapi tantangan yang cukup berat akibat adanya peraturan perundang-undangan ini, khususnya sekolah-sekolah kecil dengan jumlah siswa yang sedikit. (Beno dkk 2022).

Ketimpangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, akses internet, serta jumlah dan kualitas sumber daya manusia hanyalah sedikit dari sekian banyak masalah yang masih mengganggu sistem pendidikan.

Dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 62,25, Provinsi Papua berada di posisi terendah, meskipun Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat sebesar 0,84% menjadi 74,39. Hal ini menunjukkan IPM masih berkualitas rendah, dengan pengetahuan sebagai salah satu indikatornya. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan." Hal ini menyiratkan bahwa semua anak usia sekolah berhak memperoleh pendidikan. Pada tahun 2023, kurang dari separuh penduduk berusia 15 tahun ke atas telah menamatkan sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama. Setiap orang perlu belajar dengan kapasitasnya untuk menciptakan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang andal. Penjelasan sederhana: pendanaan pendidikan publik merupakan strategi nasional untuk menciptakan masyarakat yang tangguh. Hal ini menyiratkan bahwa akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan harus diberikan kepada semua orang Indonesia, terlepas dari suku atau agama. Ada beberapa kelompok yang memanfaatkan kesempatan ini. Untuk menjamin anak memperoleh

pendidikan yang bermutu, pemerintah Indonesia harus mengawasi sistem pendidikan nasional. Selain itu, perlu membantu masyarakat menyadari potensi diri dan memotivasi mereka untuk menggunakannya demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Idrus, 2012) dalam (Setiawan et al. 2024)

D. Kesimpulan

Temuan penelitian mendukung kesimpulan bahwa legislasi akses yang sama terhadap pendidikan dasar di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Permasalahan nyata dalam profesi, seperti infrastruktur yang tidak memadai, perbedaan kualitas antardaerah, dan rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya sosialisasi, belum dapat diselesaikan dengan berbagai kebijakan seperti zonasi, PIP, atau penghapusan Ujian Nasional. Untuk memastikan tidak adanya diskriminasi dalam akses, para pembuat kebijakan juga perlu lebih memperhatikan keberadaan lembaga pendidikan nonformal dan berorientasi keagamaan. Untuk menjamin bahwa setiap anak Indonesia, tanpa kecuali, memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang bermutu, pemerintah

harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan dan membuat rencana yang lebih fleksibel berdasarkan kebutuhan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, Ana Setyaningrum, Toni Harsan, and Siti Fatimah. 2023. "Efektivitas Akses Layanan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar Peserta Didik Generasi Z." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4(2):1263–72. doi: 10.62775/edukasia.v4i2.400.
- Azam Jaysurrohman, Robit, Muhammad Supandi, Muhammad Tedi Wardani, Muhaimi Puthaen, and Farid Setiawan. 2021. "Problematika Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *BINTANG: Jurnal Pendidikan Dan Sains* 3(2):215–27.
- Beno, J., A. .. Silen, and M. Yanti. 2022. "KEBIJAKAN PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP SEKOLAH SWASTA" *Braz Dent J.* 33(1):1–12.
- Gilang Ramadhan. 2023. "Problematika Kebijakan Pendidikan Di Tengah Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Proses Pembelajaran Di Indonesia." *Student Scientific Creativity Journal* 1(3):76–80. doi: 10.55606/sscj-amik.v1i3.1333.
- Kussetyaningsih, Retno. 2021. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Pada Jenjang Smp Negeri Di Kota Yogyakarta." *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 9(3):243–55. doi: 10.21831/sakp.v9i3.17204.
- Merentek, Theo Chanra, Shelly Deity Meity Sumual, Paulus Robert Tuerah, and Welky Karauwan. 2023. "Mapalus In Educational Leadership." *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 4(2):574–86. doi: 10.51276/edu.v4i2.411.
- Setiawan, Endry, Ninik Handayani, Ranto Setiyono, Hermansyah, Ahmad, and Widyatmike. 2024. "Pemerataan Akses Pendidikan." *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial* 2(4).
- Syariful Anam, and Elya Umi Hanik. 2020. "Problematika Kebijakan Pendidikan Di Tengah Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar." *Jurnal Qiroah* 10(2):73–81. doi: 10.33511/qiroah.v10n2.73-81.
- Tawa, Angelika Bule. 2019. "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar." *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4(2):107–17. doi: 10.53544/sapa.v4i2.82.
- Tintingon, Josly Yakob, Harol Reflie Lumapow, and Viktory Nicodemus Joufree Rotty. 2023. "Problematika Dan Perubahan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Educatio FKIP*

UNMA 9(2):798–809. doi:
10.31949/educatio.v9i2.5088.

Yayuk Zulaikah, Sokip Sokip, and
Asrop Safi'i. 2024. "Peningkatan
Akses Dan Pemerataan Potensi
Lembaga Pendidikan Islam."
*Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu
Pendidikan, Bahasa Dan
Matematika* 2(3):61–72. doi:
10.61132/arjuna.v2i3.796.